

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Asri

Umur : 45 Tahun

Alamat : Desa Murung Keramat

Pekerjaan : Pemilik Kapal Feri Murung Keramat

b. Hasil Wawancara

Pada hal ini peneliti menanyakan terkait Bagaimana gambaran umum penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di sini? Subjek menjawab:

“Secara umum, implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di sini cukup berhasil, dan kami terus berupaya untuk memperbaikinya. Kami telah melengkapi fasilitas feri kami dengan berbagai peralatan keselamatan, seperti pagar pengaman, jaket penyelamat, alat pemadam kebakaran, rantai pengaman, dan alat bantu tambat. Selain itu, kami memantau penumpang dan barang bawaan mereka untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kami juga memastikan akses yang tertib dan aman ke dan dari area pelabuhan, termasuk mengatur antrean kendaraan dan penumpang untuk mencegah kemacetan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.”

Peneliti juga menanyakan apa saja yang perlu diperhatikan pada saat ingin mengoperasikan kapal? Subjek menjawab:

“Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat mengoperasikan kapal dan semuanya harus dilakukan dengan cermat. Pertama, kapal

harus dipastikan layak berlayar, termasuk memeriksa mesin, bahan bakar, sistem kelistrikan, dan peralatan navigasi. Kedua, peralatan keselamatan seperti jaket penyelamat, jaket pelampung, dan alat pemadam kebakaran harus siap digunakan.

Selain itu, faktor cuaca juga sangat penting, seperti kondisi angin, arus sungai, dan potensi hujan atau badai. Kami juga memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kapal dan memeriksa manifes penumpang sebelum keberangkatan.”

Peneliti melanjutkan pertanyaan apa saja pelatihan yang diberikan kepada ABK dan bagaimana perannya dalam menjaga keamanan kapal selama berlayar? Subjek menjawab:

Untuk pelatihan awak kapal, kami biasanya mengadakan sesi pelatihan independen setiap beberapa bulan sekali. Pelatihan ini mencakup pengoperasian kapal, teknik sandar dan lepas sandar, cara menghadapi gelombang dan angin kencang, serta tanggap darurat. Anggota awak kapal juga dilatih untuk merespons dengan cepat situasi di darat, seperti membantu penumpang naik dan turun kapal dengan aman, menyesuaikan posisi kendaraan di atas kapal, dan memastikan stabilitas kapal. Selain itu, anggota awak kapal memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan selama pelayaran, termasuk memantau kesejahteraan penumpang, memastikan tidak ada pelanggaran peraturan, dan bersiap untuk bertindak jika terjadi keadaan darurat

Apa saja kendala pada saat mengoperasikan kapal feri? Subjek menjawab

Hambatan yang sering ditemui di lapangan cukup beragam. Salah satu contohnya adalah kehabisan bahan bakar, yang terkadang terjadi karena keterlambatan pasokan atau kesalahan perhitungan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, seperti angin kencang dan arus kuat, juga merupakan hambatan utama. Hambatan lain yang sering terjadi termasuk kerusakan teknis pada mesin kapal, fasilitas pelabuhan yang terbatas, dan kurangnya kesadaran di antara sebagian penumpang mengenai peraturan keselamatan, seperti tidak mengenakan jaket penyelamat saat diwajibkan.

Bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti kehabisan bahan bakar minyak ketika sedang mengoperasikan kapal feri? Subjek menjawab:

Ketika bahan bakar habis selama operasi, kami segera menghubungi operator konter atau darat untuk mengirimkan bahan bakar melalui feri cadangan. Kami juga berupaya menerapkan perencanaan bahan bakar yang lebih menyeluruh untuk meminimalkan insiden tersebut. Kedepannya, kami berencana untuk mempertahankan sejumlah cadangan bahan bakar di atas kapal sebagai tindakan pencegahan.

Apakah terdapat prosedur tetap (SOP) dalam menjaga keamanan kapal dan pelabuhan? Subjek menjawab:

Ya, kami menerapkan prosedur operasi standar (SOP), meskipun masih bersifat dasar. SOP ini mencakup inspeksi kapal sebelum keberangkatan, pengaturan penumpang dan kendaraan, penggunaan peralatan keselamatan, dan prosedur darurat jika terjadi kecelakaan. Kami juga mematuhi standar pemerintah untuk keselamatan maritim, meskipun dalam praktiknya, perbaikan masih diperlukan, terutama dalam hal dokumentasi dan administrasi.

Bagaimana peran pemerintah atau instansi terkait dalam mendukung keamanan pelayaran di sini? Subjek menjawab:

Peran pemerintah cukup membantu, terutama dalam memberikan panduan dan peraturan terkait keselamatan pelayaran. Namun, pengawasan dan dukungan fasilitas masih perlu ditingkatkan. Kami berharap adanya pelatihan formal, peralatan keselamatan tambahan, dan infrastruktur pelabuhan yang lebih baik untuk memastikan operasi yang lebih aman dan efisien.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan penumpang? Subjek menjawab:

Upaya yang kami lakukan antara lain memberikan arahan kepada penumpang sebelum berangkat, memastikan ketersediaan alat keselamatan, serta membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal. Selain itu, ABK juga selalu siaga untuk membantu penumpang, terutama anak-anak dan lansia, agar proses naik dan turun kapal berjalan dengan aman.

Apakah pernah terjadi kecelakaan atau kondisi darurat? Bagaimana penanganannya? Subjek menjawab:

Beberapa kejadian kecil pernah terjadi, seperti kapal sulit sandar akibat arus kuat. Dalam kondisi tersebut, kami mengutamakan keselamatan dengan menunda proses sandar atau meminta bantuan tambahan. Untuk kondisi darurat, ABK sudah diarahkan untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang telah dilatih sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan pada feri telah dilakukan melalui berbagai upaya preventif dan operasional yang bertujuan untuk memastikan navigasi yang aman. Implementasi ini ditunjukkan dengan penyediaan berbagai peralatan keselamatan, pengawasan penumpang dan barang bawaan mereka, pengaturan masuk dan keluar pelabuhan, dan implementasi prosedur operasional yang memprioritaskan ketertiban dan keamanan. Sebelum kapal beroperasi, inspeksi dilakukan untuk menentukan kelayakan kapal, kondisi peralatan keselamatan, kondisi cuaca, dan kesesuaian jumlah penumpang dengan kapasitas kapal. Lebih lanjut, awak kapal menerima pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengoperasian kapal, tanggap darurat, dan pelayanan serta pengawasan penumpang selama pelayaran.

Namun, implementasi manajemen keamanan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterlambatan pasokan bahan bakar, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, kerusakan teknis pada kapal, keterbatasan fasilitas pelabuhan, dan rendahnya kesadaran sebagian penumpang mengenai kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Untuk mengatasi tantangan ini, manajemen kapal telah mengambil langkah-langkah

antisipatif, termasuk perencanaan kebutuhan bahan bakar yang lebih baik, penyediaan cadangan bahan bakar, implementasi SOP operasional, dan peningkatan pengawasan penumpang. Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi, panduan, dan pengawasan dianggap sangat penting, meskipun perbaikan masih diperlukan dalam bentuk pelatihan formal, penyediaan peralatan keselamatan, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan telah cukup efektif, tetapi perbaikan dan penguatan berkelanjutan masih diperlukan untuk mencapai standar keselamatan pelayaran yang optimal⁴⁰

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Samani

Umur : 38 Tahun

Alamat : Jalan Mahakam

Pekerjaan : ABK Kapal Feri Jalan Mawar/Mambulau

b. Hasil Wawancara

Bagaimana gambaran umum penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di sini? Subjek menjawab:

Secara umum memang sudah ada penerapan manajemen keamanan, tetapi dalam praktiknya masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa fasilitas keselamatan memang tersedia, seperti pelampung dan alat pemadam, namun tidak semuanya dalam kondisi baik atau siap digunakan. Selain itu, pengawasan terhadap penumpang masih kurang

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Asri Pemilik Kapal Feri, Rabu 15 April 2026 Pukul 16.00 WIB

maksimal, terutama pada saat kondisi ramai, sehingga sering terjadi kelebihan muatan.

Apa saja kendala yang sering dihadapi terkait keamanan kapal ?

Subjek menjawab:

Kendala yang paling sering terjadi adalah kurangnya kesadaran penumpang terhadap keselamatan, seperti tidak mau menggunakan pelampung. Selain itu, jumlah ABK yang terbatas juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal. Kadang-kadang, kami juga mengalami keterbatasan alat keselamatan yang tidak mencukupi dengan jumlah penumpang.

Bagaimana dengan kondisi fasilitas yang tersedia di kapal? Subjek menjawab:

Fasilitas di kapal sebenarnya sudah ada, tetapi sebagian sudah mulai kurang layak pakai. Misalnya, ada pelampung yang sudah rusak atau tidak lengkap, serta alat keselamatan yang tidak rutin diperiksa. Hal ini tentu menjadi risiko jika terjadi keadaan darurat.

Apakah ada pelatihan khusus terkait keselamatan bagi ABK? Subjek menjawab:

Pelatihan memang ada, tetapi masih bersifat sederhana dan belum dilakukan secara rutin oleh pihak yang berwenang. Kebanyakan pelatihan hanya berdasarkan pengalaman di lapangan, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang seharusnya.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut?

Upaya yang dilakukan masih terbatas, biasanya hanya perbaikan seadanya terhadap fasilitas yang rusak. Kami berharap adanya perhatian lebih dari pihak terkait untuk memberikan pelatihan resmi dan melengkapi fasilitas keselamatan agar lebih memadai.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan telah dilakukan, tetapi belum berjalan optimal. Meskipun beberapa fasilitas keselamatan, seperti jaket penyelamat dan alat pemadam kebakaran, tersedia, beberapa peralatan ini tidak sepenuhnya beroperasi dan tidak selalu siap digunakan. Lebih lanjut, pengawasan penumpang masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama ketika jumlah penumpang meningkat, yang berpotensi menyebabkan kelebihan muatan dan meningkatkan risiko keselamatan pelayaran.

Hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi keamanan kapal meliputi rendahnya kesadaran penumpang akan pentingnya keselamatan, terbatasnya jumlah awak kapal (ABK) untuk melakukan pengawasan, dan kuantitas serta kondisi peralatan keselamatan yang tersedia tidak memadai. Dari perspektif sumber daya manusia, pelatihan keselamatan bagi awak kapal telah dilakukan, tetapi masih bersifat dasar, tidak berkelanjutan, dan lebih bergantung pada pengalaman lapangan daripada pelatihan formal sesuai dengan standar keselamatan pelayaran. Sementara itu, upaya perbaikan terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sederhana terhadap fasilitas yang rusak.

Dengan demikian, wawancara menunjukkan bahwa implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan masih menghadapi berbagai kelemahan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengawasan operasional. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan

kualitas fasilitas keselamatan, menyelenggarakan pelatihan resmi dan berkala bagi anggota kru, dan memperkuat pengawasan dan bimbingan dari instansi terkait guna menciptakan sistem keselamatan pelayaran yang lebih efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Abelia

Umur : 23 Tahun

Alamat : Anjir Mambulau Barat

Pekerjaan : Penumpang Kapal

b. Hasil Wawancara

Bagaimana pendapat Anda mengenai keamanan dan fasilitas kapal feri di sini? Subjek menjawab:

Menurut saya, keamanan dan fasilitas kapal feri di sini masih perlu diperbaiki. Meskipun ada beberapa fasilitas seperti pelampung, namun tidak semua penumpang mendapatkan atau mengetahui cara penggunaannya. Selain itu, kondisi kapal terkadang terlihat kurang terawat.

Apakah Anda merasa aman saat menggunakan jasa kapal feri?

Subjek menjawab:

Kadang merasa aman, tetapi ada juga rasa khawatir, terutama ketika kapal dalam kondisi penuh atau saat cuaca kurang baik. Tidak ada penjelasan atau arahan yang jelas dari petugas terkait prosedur keselamatan sebelum keberangkatan.

Bagaimana dengan fasilitas yang tersedia di pelabuhan? Subjek menjawab:

Fasilitas di pelabuhan masih terbatas, seperti tempat tunggu yang kurang nyaman dan tidak adanya informasi yang jelas mengenai jadwal keberangkatan. Selain itu, pengaturan penumpang juga kurang tertib sehingga sering terjadi kerumunan.

Apakah pernah melihat atau mengalami kondisi yang membahayakan selama menggunakan kapal feri? Subjek menjawab:

Pernah melihat kapal dalam kondisi kelebihan muatan, baik penumpang maupun kendaraan. Hal tersebut tentu membuat saya merasa khawatir karena bisa membahayakan keselamatan.

Apa harapan Anda terhadap pengelolaan keamanan dan fasilitas kapal feri ke depan? Subjek menjawab:

Saya berharap agar keamanan lebih diperhatikan, seperti memastikan jumlah penumpang sesuai kapasitas, menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, serta memberikan arahan yang jelas kepada penumpang. Selain itu, fasilitas pelabuhan juga perlu ditingkatkan agar lebih nyaman dan tertib.

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian, yang merupakan pengguna feri, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan fasilitas feri serta pelabuhan masih membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih serius. Meskipun beberapa fitur keselamatan tersedia, seperti jaket penyelamat, ketersediaannya tidak sepenuhnya didukung oleh pemahaman penumpang tentang prosedur penggunaannya dan tidak disediakan secara memadai untuk semua pengguna. Lebih lanjut, persepsi tentang perawatan kapal yang buruk telah menyebabkan persepsi bahwa standar keselamatan belum diterapkan secara optimal.

Dari perspektif pengguna feri, tingkat keselamatan yang dirasakan saat menggunakan feri masih relatif rendah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepadatan penumpang, cuaca buruk, dan minimnya informasi dan panduan keselamatan yang diberikan sebelum keberangkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi keselamatan kepada penumpang belum efektif. Selain itu, fasilitas pelabuhan juga dianggap tidak memadai, sebagaimana dibuktikan oleh area tunggu yang terbatas, kurangnya informasi mengenai jadwal keberangkatan, dan manajemen arus penumpang yang lemah, yang menyebabkan kepadatan penumpang.

Wawancara juga mengungkapkan praktik kelebihan muatan penumpang dan kendaraan, yang telah disaksikan oleh subjek penelitian. Situasi ini menunjukkan potensi risiko keselamatan yang dapat mengancam keamanan pelayaran jika tidak dipantau dan dikendalikan secara ketat. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan mengharapkan peningkatan pengawasan terhadap kapasitas muat kapal, penyediaan fasilitas keselamatan yang lebih memadai, pendidikan dan panduan keselamatan yang jelas dan terstruktur bagi penumpang, serta peningkatan kualitas fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif pengguna jasa, implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan masih belum optimal, sehingga memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan feri.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Abelia selaku Penumpang kapal feri, Jumat 17 April 2026 pukul 10.00 WIB

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Rio Andrianto, SE., M.M

Alamat : Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas

Pekerjaan : Kepala Bidang Prasarana

Bagaimana Cara Dinas Perhubungan untuk memastikan Operator kapal Feri swasta Konsisten Menjaga Fasilitas Keselamatan Disetiap Pelayaran ,bukan Hanya Dilakukannya Saat Ramp Check Resmi

untuk memastikan Operator Kapal Feri tetap terjaga Keselamatannya Dapat dilihat Secara kasat Mata,makanya Pada saat ramp check rutin itu kita dapat memastikan operasional kelayakan Armadanya dan juga alat keselamatannya berfungsi atau tidak

Apakah instansi Dinas Perhubungan Mengeluarkan dokumen Surat Persetujuan berlayar untuk Kapal penyebrangan ?

Terkait persetujuan memang tidak ada ,karena mengingat waktu jarak tempuh hanya hitungan 2 sampai 3 menit sekali pelayaran. Cuman Untuk Ramp Check terkait Kelayakannya rutin dilaksanakan Pertiga bulan.

Setelah membaca atau mempelajari aturan itu, Adakah ketentuan yang menurut bapak agak sulit diterjemahkan ke kondisi Pelabuhan di Kuala Kapuas yang karakternya berbeda dengan Pelabuhan besar?

Memang ada (kami menindak teruskan) untuk penerapannya karena mohon izin terkait dermaga penyebrangan Masyarakat ini ada beberapa titik yang punya Masyarakat, kedua di kabupaten Kapuas juga tidak ada kekurangan untuk anggaran untuk Pembangunan terkait dermaga tersebut, ketiga kita juga tidak memiliki Lokasi tanah sebagainya untuk Pembangunan itu.

Dari sisi dinas, langkah pertama apa yang diambil setelah aturan ini berlaku, apakah ada pembentukan tim, penyusunan rencana aksi, atau lebih dulu melakukan pemetaan kondisi lapangan?

Yang terkait itu kami sudah melakukan pemetaan pembentukan tim berjalan sesuai dengan tugas nya.

Dalam pelaksanaannya ,dinas perhubungan berkoordinasi dengan pihak mana saja ,dan menurut pengalaman bapak, koordinasi dengan instansi mana yang paling menantang?

Menurut saya, koordinasi dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) maupun Dinas Perhubungan Provinsi berjalan dengan baik dan sejauh ini tidak terdapat hambatan yang berarti.

Apakah ada program atau kegiatan konkret yang langsung di biaya APBD sebagai respons atas aturan ini misalnya pengadaan alat keamanan, pelatihan atau renovasi fasilitas?

Terkait itu untuk pengawasan diselenggarakan di APBD pengawasan kegiatan di feri penyebrangan

Dari sisi prasarana fisik, seperti apa area pemeriksaan ,sistem CCTV atau akses masuk Pelabuhan bagaimana bapak menilai kesiapan fasilitas yang ada sekarang terhadap standard dalam permenhub ini ?

Kalo dari segi fisik standarnya memang sudah kami nyatakan layak untuk dermaga yang dibangun oleh kementerian perhubungan untuk dermaga yang dibangun untuk Masyarakat memang kami merasa kesulitan karena situasi dan kondisi tempat prasarananya memang kekurangan, tetapi memang kami mengucapkan terima kasih juga kepada Masyarakat sekitar sudah membantu program pemerintah terkait dinas perhubungan itu.

Apakah dinas memiliki data atau catatan terkait insiden keamanan di pelabuhan feri ini dalam beberapa tahun terakhir, dan apakah data itu turut mempengaruhi prioritas program?

Kami dulu pernah di tahun 2017 di feri penyebrangan telaga namun pada saat itu kami belum jadi di posisi saat ini, sehingga pada saat kejadian tersebut kami becemin membuat kami secara berkala melakukan pemeriksaan dermaga.

Kalau bicara jujur, hambatan terbesar dalam menjalankan amanat aturan ini di lapangan itu datangnya dari mana, apakah lebih ke keterbatasan anggaran, SDM, atau memang ada konflik kewenangan dengan instansi lain?

Yang pertama konflik kewenangan kedua terkait untuk pemenuhan sesuai aturan ini kadang kadang Masyarakat tidak bisa memenuhi spek sesuai yang dikeluarkan sesuai aturan yang ada, kalo yang sesuai dengan aturan ini Masyarakat merasa keberatan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan, kalonya punya Masyarakat ini dari konvensional yang menggunakan kayu sehingga menggunakan fasilitas seadanya tapi dari segi itu pengawasan kami tetap mengutamakan terkait keselamatan.

Sejauh yang Bapak ketahui, apakah pernah ada temuan dari pengawasan, baik dari Kemenhub, BPK, atau inspektorat, yang menyoroti kepatuhan pelabuhan ini terhadap standar keamanan yang diatur?

Dari Kemenhub mereka sudah melihat langsung kelapangan, makanya akan ada Pembangunan tempat dermaga terkait untuk fasilitas yang memadai.

Pernah tidak ada situasi di mana Bapak atau tim harus membuat keputusan di luar prosedur karena kondisi lapangan tidak memungkinkan mengikuti aturan secara penuh? Bagaimana itu dikelola?

Biasanya kami melakukan rapat terbatas dengan pihak tertentu terkait dengan pihak BPTD, Dinas perhubungan provinsi, dinas perhubungan kabupaten terkait kebijakan pelayanan.

Bagaimana Dinas memastikan bahwa operator kapal feri yang beroperasi di sini benar-benar memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal seperti yang diminta dalam regulasi?

Sementara ini operator kapal sudah secara pengawasan sudah kita lakukan secara berkala pertiga bulan terkait itu sudah kami pastikan kelayakan dermaga.

Kalau bapak diminta menilai sendiri seberapa jauh Permenhub No. 51/2021 ini sudah benar-benar mengubah cara kerja di lapangan, bukan sekadar mengubah dokumen atau laporan?

Sebenarnya aturan ini memang baik, tapi dilihat dari karakteristiknya karena menurut kita Kapuas itu daerah Sungai. Adanya peraturan itu mungkin tidak bisa dijalankan secara sempurna.

Apakah ada mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan Dinas untuk mengukur efektivitas sistem keamanan di pelabuhan ini, dan hasilnya biasanya disampaikan ke mana?

Biasanya kami lakukan secara berkala pertiga bulan terkait fasilitas dermaga, kapalnya, alat keselamatan kita akan melakukan rampcheck dan kita lakukan itu dengan BPTD, dishub provinsi dan kepala dinas.

Menurut pandangan Bapak, apakah sanksi atau konsekuensi yang ada dalam aturan ini cukup memberi efek jera, atau masih lebih banyak berjalan karena dorongan administrasi semata?

Sesuai aturan untuk efek jera memang bagus, cuman kita setidaknya kami melakukan pendekatan secara kemanusiaan yang mereka angkut ini untuk penumpang dan tidak semena-mena kita kasih Batasan maksimal angkutan.

Apakah ada kebijakan atau program daerah yang saat ini sedang dipersiapkan untuk memperkuat pelaksanaan aturan ini kedepannya dan apa yang paling mendesak menurut Bapak?

Kebijakan ini kami sudah melakukan pengawasan di tahun 2019 yang paling mendesak kedepannya kami melakukan pengaturan Kembali dermaganya tapi dengan catatan pemerintah daerah harus punya tanah untuk menunjang fasilitas.

Kalau ada satu pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah pusat soal bagaimana regulasi keamanan pelabuhan seperti ini seharusnya diterapkan di daerah, kira-kira apa itu?

Pesannya kalo nya membuat aturan lihat dulu karakteristik daerah masing2, jadi bisa membedakan mana daerah Sungai pesisir dan laut kedepan juga bisa mempermudah Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Divisi Infrastruktur Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 tentang standar keamanan dan keselamatan pelabuhan feri telah dilakukan melalui berbagai langkah administratif, teknis, dan koordinasi. Dinas Perhubungan telah memetakan kondisi lapangan, membentuk tim pelaksana, melakukan supervisi rutin, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Pusat Manajemen Perhubungan Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi, dan instansi terkait lainnya. Implementasi peraturan ini juga didukung oleh kegiatan supervisi yang didanai Anggaran Daerah (APBD) dan pemeriksaan rutin fasilitas dermaga, kapal, dan peralatan keselamatan.⁴²

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 belum diimplementasikan secara optimal. Situasi ini dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Kapuas yang didominasi oleh transportasi sungai, keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan lahan untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, dan masih

⁴² Rio Andrianto, SE., M.M, Kepala Bidang prasarana Dinas Perhubungan, *wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, Senin 25 Mei 2026 ,09.10 WIB

banyaknya dermaga yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kendala berupa konflik kewenangan antar lembaga, keterbatasan kapasitas masyarakat untuk memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan, dan biaya tinggi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan fasilitas dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan.

Dalam hal infrastruktur, informan menilai bahwa dermaga yang dibangun oleh pemerintah pusat umumnya memenuhi standar yang dipersyaratkan. Namun, dermaga milik masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam fasilitas dan infrastruktur yang berpotensi berdampak pada kualitas layanan dan keselamatan navigasi. Pengalaman dari insiden tahun 2017 memberikan evaluasi bagi Badan Perhubungan untuk meningkatkan intensitas inspeksi dan pengawasan fasilitas feri. Oleh karena itu, evaluasi triwulanan melalui pemeriksaan landasan merupakan alat penting dalam memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar keselamatan yang berlaku.

Lebih lanjut, wawancara mengungkapkan bahwa pendekatan Badan Perhubungan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Meskipun peraturan menetapkan sanksi yang cukup ketat, implementasinya di lapangan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada transportasi sungai sebagai alat mobilitas utama mereka. Dalam situasi

tertentu di mana penerapan peraturan secara penuh tidak memungkinkan, pengambilan keputusan dilakukan melalui koordinasi dan pertemuan bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Badan Transportasi Daerah (BPTD) untuk menemukan solusi yang memprioritaskan keselamatan pengguna transportasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 di Kabupaten Kapuas telah memberikan dampak positif pada peningkatan sistem pengawasan dan manajemen keamanan di pelabuhan feri. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial, yang mencegah beberapa ketentuan untuk diterapkan secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur, penyelesaian masalah kewenangan, dan pengembangan peraturan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah sungai untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan pelayaran secara optimal.

B. Analisis Data

1. Efektivitas Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2021 berdampak pada operasional dan manajemen Pelabuhan Feri Kuala Kapuas

a. Peningkatan Standar Operasional Operasional Pelabuhan

Peningkatan standar operasional pelabuhan merupakan aspek penting dalam mendukung pengoperasian transportasi feri yang aman, tertib, dan efisien. Secara konseptual, standar operasional pelabuhan

mencakup serangkaian prosedur teknis dan administratif yang mengatur seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan keberangkatan dan embarkasi serta disembarkasi penumpang dan kendaraan, hingga pengawasan selama operasi. Dalam konteks ini, implementasi standar operasional yang baik tidak hanya berorientasi pada kelancaran penyampaian layanan tetapi juga pada pemenuhan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan pelayaran.⁴³

Secara empiris, peningkatan standar operasional dapat dilihat dalam prosedur inspeksi pra-pelayaran yang sistematis untuk kapal, termasuk pemeriksaan kondisi mesin, ketersediaan bahan bakar, sistem kelistrikan, dan kelengkapan peralatan navigasi dan keselamatan. Lebih lanjut, arus penumpang dan kendaraan dikelola secara terorganisir melalui sistem antrian yang tertib untuk meminimalkan potensi kemacetan dan risiko kecelakaan di area pelabuhan. Pemantauan bagasi penumpang juga merupakan bagian integral dari standar operasional untuk mencegah potensi ancaman keamanan.⁴⁴

Di luar aspek teknis, peningkatan standar operasional pelabuhan juga tercermin dalam penerapan prosedur operasi standar (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua petugas dalam menjalankan tugas mereka. SOP mencakup mekanisme penanganan

⁴³ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), . 47.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Pasal 117.

situasi normal dan darurat, penggunaan peralatan keselamatan, dan prosedur pelayanan bagi pengguna jasa. Meskipun SOP yang diterapkan dalam praktik masih bersifat dasar, keberadaannya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga konsistensi dan disiplin operasional.⁴⁵

Dengan demikian, peningkatan standar operasional pelabuhan menunjukkan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas manajemen operasional melalui penguatan prosedur, pengawasan, dan pelayanan. Ini merupakan indikator penting dalam menciptakan sistem transportasi feri yang tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan secara nasional.

Uraian di atas tentu memiliki kesamaan dengan hasil wawancara peneliti bersama informan I, yakni hal penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas menunjukkan adanya peningkatan dalam standar operasional yang lebih terstruktur. Hal ini terlihat dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan kapal sebelum keberangkatan, termasuk pengecekan kelayakan mesin, bahan bakar, sistem kelistrikan, serta peralatan navigasi. Selain itu, pengaturan penumpang dan kendaraan dilakukan secara tertib melalui sistem antrean guna menghindari kemacetan dan potensi kecelakaan di area pelabuhan.

⁴⁵ George R. Terry, *Principles of Management* (Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1977), 15.

Lebih lanjut, standar operasional juga diperkuat dengan penyediaan dan pemanfaatan peralatan keselamatan yang memadai, seperti jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, pagar pengaman, serta perlengkapan tambat kapal. Informan menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penumpang dan barang bawaan turut menjadi bagian dari prosedur operasional untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Meskipun prosedur operasi standar (SOP) telah diterapkan, pelaksanaannya masih bersifat dasar dan memerlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam aspek administrasi dan dokumentasi.

Dengan demikian, peningkatan standar operasional pelabuhan tidak hanya tercermin dari aspek teknis operasional, tetapi juga dari upaya penataan sistem pelayanan dan pengawasan yang lebih disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen keamanan telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penyempurnaan agar sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang lebih optimal.

Hal ini juga secara mendalam diuraikan oleh Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kapuas menyampaikan bahwa, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas telah melakukan langkah implementatif berupa pemetaan kondisi lapangan, pembentukan tim, serta pengawasan berkala melalui kegiatan ramp check. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tata kelola operasional yang lebih

terstruktur dibandingkan sebelumnya. Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya struktur birokrasi dan prosedur pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, Permenhub Nomor 51 Tahun 2021 telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan standar operasional pelabuhan meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Analisis hasil wawancara mengenai peningkatan standar operasional di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas menunjukkan adanya hubungan yang kuat dengan teori efektivitas hukum, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021. Secara empiris, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan normatif dalam peraturan tersebut telah diterapkan, seperti inspeksi pra-operasional kapal, pengaturan penumpang dan kendaraan, serta penyediaan peralatan keselamatan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi di antara subjek hukum.⁴⁶ yaitu pengelola pelabuhan dan operator kapal, yang, dari perspektif Ahmad Ali, merupakan indikator utama efektivitas hukum. Dengan kata lain, norma hukum tidak berhenti pada tingkat formal tetapi telah diinternalisasi dalam praktik operasional sehari-hari.

Namun, berdasarkan analisis yang lebih mendalam, menurut perspektif Hans Kelsen, efektivitas hukum tidak hanya bergantung

⁴⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), 375.

pada validitas norma tetapi juga pada konsistensi penerapannya dalam realitas empiris.⁴⁷ Dalam konteks ini, meskipun telah diterapkan standar operasional, kelemahan tetap ada dalam aspek administratif dan dokumentasi prosedur operasi standar (SOP) yang kurang optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa validitas normatif peraturan belum sepenuhnya diiringi oleh efektivitas empiris maksimal, yang berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam mencapai tujuan keselamatan dan ketertiban secara keseluruhan. Lebih lanjut, ketika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hasil wawancara mencerminkan pengaruh lima faktor utama efektivitas hukum.⁴⁸ Pertama, faktor hukum (substansi) telah terpenuhi melalui keberadaan peraturan yang jelas. Kedua, faktor penegakan hukum terlihat dari peran aktif manajemen pelabuhan dan awak kapal dalam menerapkan prosedur keselamatan. Ketiga, faktor fasilitas dan infrastruktur menunjukkan kondisi yang relatif memadai dengan ketersediaan peralatan keselamatan, meskipun masih diperlukan perbaikan. Keempat, faktor masyarakat terlihat dari kurangnya kesadaran di antara sebagian penumpang mengenai pentingnya keselamatan. Kelima, faktor budaya hukum menunjukkan bahwa disiplin dan kesadaran hukum belum sepenuhnya terbentuk secara kolektif. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam konteks

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), 39.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8–10.

ini bersifat parsial, karena tidak didukung secara optimal oleh semua faktor yang mempengaruhinya.

Dari perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi peraturan ini juga dapat dilihat dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum.⁴⁹ Struktur hukum tercermin dalam keberadaan lembaga manajemen pelabuhan yang menjalankan fungsi operasional dan pengawasan. Substansi hukum diberikan melalui peraturan yang mengatur standar keselamatan pelayaran. Namun, budaya hukum masih menjadi tantangan, khususnya terkait dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan keselamatan. Ketidakseimbangan antara ketiga elemen ini telah mengakibatkan implementasi hukum yang kurang optimal.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teoritis dan temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 dalam meningkatkan standar operasional di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas telah menunjukkan pencapaian yang signifikan, khususnya dalam aspek operasional teknis dan penyediaan fasilitas keselamatan. Namun, efektivitas ini masih menghadapi hambatan dalam aspek implementasi yang lebih komprehensif, khususnya dalam penguatan budaya hukum,

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), 15–17.

peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan sistem administrasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa hukum dalam konteks ini telah berfungsi secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas ideal yang diharapkan dalam teori efektivitas hukum.

b. Penguatan Sistem Keamanan dan Keselamatan

Penguatan sistem keamanan dan keselamatan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.⁵⁰ Di sektor transportasi air, aspek keamanan dan keselamatan memainkan peran penting karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa penumpang, awak kapal, kargo, dan fasilitas pelabuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak A, menjelaskan bahwa implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara umum berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai fasilitas keselamatan yang disediakan, seperti pagar pengaman, jaket penyelamat, alat pemadam kebakaran, rantai pengaman, dan alat bantu tambat. Selain itu, pengawasan terhadap penumpang dan barang bawaan mereka juga dilakukan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Pengaturan antrean kendaraan dan penumpang di area pelabuhan juga menjadi perhatian untuk menjaga ketertiban dan menghindari risiko kecelakaan.

⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan*, Pasal 2.

Sehingga Dalam menjalankan operasi kapal, terdapat berbagai aspek yang harus dipertimbangkan untuk memastikan pelayaran yang aman. Informan menjelaskan bahwa sebelum kapal dioperasikan, terlebih dahulu dilakukan inspeksi kelayakan laut kapal, termasuk kondisi mesin, bahan bakar, sistem kelistrikan, dan peralatan navigasi. Selanjutnya, peralatan keselamatan seperti jaket penyelamat dan alat pemadam kebakaran juga harus dipastikan siap digunakan. Faktor cuaca merupakan elemen penting lain yang harus dipertimbangkan, seperti kondisi angin, arus sungai, dan potensi hujan atau badai. Selain itu, jumlah penumpang juga diperiksa untuk memastikan tidak melebihi kapasitas kapal, dan manifes penumpang diperiksa sebelum keberangkatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menekankan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan persyaratan utama dalam pengoperasian transportasi air.⁵¹

Upaya untuk memperkuat keamanan dan keselamatan juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya awak kapal (ABK). Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa manajemen secara rutin melakukan pelatihan berkala bagi ABK mengenai operasi kapal, teknik sandar dan lepas sandar, penanganan gelombang dan angin kencang, serta prosedur tanggap

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Pasal 1 angka 32.

darurat. Lebih lanjut, ABK juga memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan penumpang selama pelayaran, seperti membantu penumpang naik dan turun kapal dengan aman, menyesuaikan posisi kendaraan di atas kapal untuk menjaga stabilitas, dan memantau kondisi penumpang sepanjang pelayaran. Informan juga menjelaskan bahwa dalam situasi darurat, ABK diinstruksikan untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang telah dilatih sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh pejabat pelaksana dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.⁵² Oleh karena itu, kompetensi ABK merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas sistem keamanan pelayaran.

Meskipun langkah-langkah keselamatan dan keamanan telah diterapkan dengan cukup baik, beberapa tantangan masih tetap ada dalam operasi feri. Informan menjelaskan bahwa tantangan umum meliputi keterlambatan pasokan bahan bakar, yang dapat menyebabkan kapal kehabisan bahan bakar selama operasi, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, kerusakan teknis mesin, fasilitas pelabuhan yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan peraturan keselamatan di kalangan penumpang. Untuk mengatasi tantangan ini, manajemen telah mengambil berbagai langkah, seperti segera

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8.

menghubungi operator darat untuk mengirimkan bahan bakar cadangan jika terjadi kekurangan bahan bakar, melakukan perencanaan kebutuhan bahan bakar yang lebih menyeluruh, dan merencanakan penyediaan cadangan bahan bakar di atas kapal. Selain itu, manajemen telah menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang mencakup inspeksi kapal sebelum keberangkatan, pengaturan penumpang dan kendaraan, penggunaan peralatan keselamatan, dan prosedur darurat. Pemerintah dan lembaga terkait juga dianggap memainkan peran penting dalam mendukung keselamatan pelayaran melalui regulasi, panduan, dan pengawasan, meskipun pelatihan formal dan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan.

Jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum, implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum itu sendiri, petugas penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam praktiknya, implementasi keamanan pelayaran di lokasi penelitian telah didukung oleh adanya prosedur operasi standar (SOP), inspeksi kapal sebelum keberangkatan, penyediaan peralatan keselamatan, dan pengawasan penumpang dan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan keselamatan pelayaran telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Namun, kendala yang masih dihadapi antara

lain keterbatasan fasilitas pelabuhan, cuaca yang tidak dapat diprediksi, dan kurangnya kesadaran sebagian penumpang dalam mematuhi peraturan keselamatan, seperti penggunaan jaket pelampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi keamanan pelayaran belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fasilitas dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Selain dari itu, jika dianalisis melalui teori implementasi kebijakan, implementasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dapat dilihat sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah di bidang keselamatan maritim. George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁵³ Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi terlihat jelas dalam penyediaan arahan kepada penumpang sebelum keberangkatan dan pelatihan rutin bagi awak kapal tentang prosedur keselamatan dan tanggap darurat. Dari aspek sumber daya, pengelola kapal telah menyediakan fasilitas keselamatan seperti jaket penyelamat, alat pemadam kebakaran, pagar pengaman, dan alat bantu tambat, meskipun jumlah dan kualitas fasilitas masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, disposisi atau sikap pelaksana terlihat

⁵³ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 10–12.

jelas dalam kesiapan awak kapal untuk membantu penumpang dan menangani situasi darurat. Struktur birokrasi tercermin dalam keberadaan SOP yang digunakan sebagai pedoman operasional untuk keamanan kapal dan pelabuhan. Dengan demikian, implementasi kebijakan keamanan maritim telah berlangsung, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam hal pengawasan, fasilitas pendukung, dan dukungan pemerintah agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal.

Kemudian, berdasarkan teori keamanan, penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan bertujuan untuk menciptakan rasa aman serta meminimalkan potensi ancaman terhadap penumpang, awak kapal, dan fasilitas pelabuhan. Barry Buzan menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap stabilitas sistem dan keselamatan manusia.⁵⁴ Dalam konteks penelitian ini, keamanan diwujudkan melalui pemeriksaan kelayakan kapal, pengawasan terhadap barang bawaan penumpang, pengaturan antrean kendaraan, hingga kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut menunjukkan adanya bentuk perlindungan terhadap keselamatan manusia (human security) dalam aktivitas pelayaran. Akan tetapi, ancaman seperti cuaca buruk, kerusakan

⁵⁴ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008), 35.

mesin, dan keterbatasan fasilitas pelabuhan masih menjadi faktor risiko yang dapat mengganggu keamanan pelayaran. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sarana keselamatan, penguatan pengawasan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur agar sistem keamanan pelayaran dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

c. Optimalisasi Manajemen dan Pelayanan Pengguna Jasa

Optimalisasi manajemen dan pelayanan pengguna merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi guna memastikan pelayanan yang aman, nyaman, efektif, dan efisien bagi masyarakat.⁵⁵ Dalam konteks pelayaran dan transportasi pelabuhan, pelayanan pengguna merupakan aspek penting karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan penumpang. Oleh karena itu, manajemen pelayanan harus dilakukan secara profesional melalui implementasi sistem manajemen yang terstruktur, pengawasan operasional yang baik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Optimalisasi pelayanan juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi yang diberikan oleh pengelola pelabuhan dan operator kapal.

Berdasarkan wawancara dengan informan, implementasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan telah dilakukan,

⁵⁵ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 47–49.

namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kekurangan yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Informan menjelaskan bahwa beberapa fasilitas keselamatan, seperti jaket penyelamat dan alat pemadam kebakaran, tersedia, tetapi tidak semuanya dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selain itu, pengawasan penumpang dianggap tidak memadai, terutama pada saat pelabuhan ramai, sehingga terkadang terjadi kelebihan muatan kapal. Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen layanan operasional masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian kapasitas penumpang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.

Optimalisasi layanan pengguna juga berkaitan erat dengan kecukupan fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi pelayaran. Berdasarkan wawancara, informan melaporkan bahwa beberapa fasilitas keselamatan di kapal menjadi tidak dapat digunakan, seperti jaket penyelamat yang rusak atau tidak lengkap dan peralatan keselamatan yang tidak diperiksa secara rutin. Lebih lanjut, jumlah awak kapal (ABK) yang terbatas juga menghambat pengawasan penumpang yang optimal selama pelayaran. Dari segi sumber daya manusia, pelatihan keselamatan untuk awak kapal telah dilakukan, tetapi masih bersifat dasar dan terutama berdasarkan pengalaman lapangan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan pelayaran. Menurut H.A.S. Moenir,

pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kenyamanan kepada masyarakat melalui pelayanan profesional yang didukung oleh fasilitas yang memadai.⁵⁶ Oleh karena itu, kualitas pelayanan kepada pengguna sangat dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas keselamatan dan kompetensi personel dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, manajemen kapal dan pelabuhan telah mengambil beberapa langkah perbaikan, meskipun masih terbatas. Para informan menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan sejauh ini umumnya terdiri dari perbaikan sederhana pada fasilitas yang rusak dan pengawasan minimal terhadap operasi kapal. Namun, manajemen berharap mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan instansi terkait, khususnya dalam bentuk pelatihan formal bagi awak kapal, penyediaan fasilitas keselamatan yang lebih memadai, dan peningkatan pengawasan terhadap standar keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, optimalisasi manajemen dan pelayanan kepada pengguna jasa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan. Dengan manajemen pelayanan yang

⁵⁶ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), . 88.

optimal, diharapkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi pelayaran dapat lebih terjamin.⁵⁷

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021

a. Faktor Pendukung Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya landasan hukum yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran. Keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pengelola pelabuhan, operator kapal, dan petugas lapangan dalam melaksanakan prosedur keamanan pelayaran. Dengan peraturan yang jelas, pelaksanaan pengawasan, inspeksi kapal, dan kontrol operasional memiliki landasan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjaga keselamatan transportasi air.

Selanjutnya, ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan di kapal dan di pelabuhan juga merupakan faktor pendukung efektivitas peraturan ini. Berdasarkan penelitian, beberapa fasilitas keselamatan seperti jaket penyelamat, alat pemadam kebakaran, pagar

⁵⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 122.

pengaman, dan alat bantu tambat tersedia untuk mendukung keamanan pelayaran. Selain itu, keberadaan prosedur operasi standar (SOP) terkait inspeksi kapal sebelum keberangkatan, pengaturan penumpang dan kendaraan, serta prosedur tanggap darurat menunjukkan implementasi sistem keamanan oleh pengelola kapal dan pelabuhan. Keberadaan SOP ini membantu menciptakan ketertiban operasional dan meminimalkan risiko kecelakaan selama pelayaran.

Faktor pendukung lainnya adalah peran awak kapal (ABK) dan petugas pelabuhan dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Wawancara mengungkapkan bahwa anggota awak kapal secara aktif membantu penumpang selama naik dan turun kapal, menjaga stabilitas kendaraan, dan memberikan pengarahan keselamatan kepada penumpang sebelum keberangkatan. Lebih lanjut, meskipun masih bersifat dasar, pelatihan keselamatan dan tanggap darurat secara rutin dilakukan untuk awak kapal. Hal ini menunjukkan kesadaran manajemen akan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas sistem keamanan pelayaran.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung implementasi Permenhub Nomor 51 Tahun 2021. Informan menjelaskan bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, BPTD, dan Dinas Perhubungan Provinsi berjalan

dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pengawasan secara berkala melalui kegiatan ramp check setiap tiga bulan turut mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan operasional penyeberangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi telah berjalan dengan baik. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, komunikasi merupakan salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan informasi, koordinasi yang efektif, dan komitmen pelaksana kebijakan akan mempermudah pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, faktor pendukung implementasi Permenhub Nomor 51 Tahun 2021 di Pelabuhan Penyeberangan Feri Kuala Kapuas meliputi koordinasi antar instansi yang baik, adanya pengawasan rutin, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan keamanan operasional penyeberangan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang ada.

b. Faktor Penghambat Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021

Keefektifan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 juga menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas keselamatan dan infrastruktur pelabuhan. Berdasarkan wawancara, beberapa fasilitas keselamatan di kapal telah mulai

memburuk, seperti jaket penyelamat yang rusak, peralatan keselamatan yang tidak lengkap, dan kurangnya inspeksi rutin terhadap fasilitas tersebut. Kondisi ini tentu dapat meningkatkan risiko keadaan darurat selama pelayaran. Lebih lanjut, keterbatasan fasilitas pelabuhan juga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau penumpang tentang pentingnya keselamatan pelayaran. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa penumpang masih tidak mematuhi peraturan keselamatan, seperti menolak mengenakan jaket penyelamat atau tidak mematuhi persyaratan kapasitas muat kapal. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan merupakan hambatan untuk menerapkan sistem keamanan pelayaran secara optimal. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas peraturan hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, meskipun peraturan telah diberlakukan, efektivitasnya akan sulit dicapai tanpa kepatuhan masyarakat sebagai pengguna transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, ditemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara

Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. Informan menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama adalah adanya konflik kewenangan antar instansi dalam pengelolaan fasilitas penyeberangan. Selain itu, sebagian besar dermaga penyeberangan di wilayah Kabupaten Kapuas merupakan dermaga yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat secara swadaya, sehingga pemenuhan standar keamanan dan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan yang lemah juga menghambat implementasi peraturan ini. Jumlah awak kapal yang terbatas berarti pengawasan penumpang dan kendaraan tidak dapat dimaksimalkan, terutama selama kondisi pelabuhan yang sibuk. Pelatihan keselamatan bagi awak kapal juga dianggap kurang optimal, karena sebagian besar didasarkan pada pengalaman lapangan dan tidak dilakukan secara rutin oleh lembaga yang berwenang. Lebih lanjut, dukungan pemerintah berupa pelatihan formal, penyediaan fasilitas keselamatan, dan penguatan infrastruktur pelabuhan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51

Tahun 2021 di Pelabuhan Penyeberangan Feri Kuala Kapuas meliputi konflik kewenangan antar instansi, keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan lahan pembangunan fasilitas pelabuhan, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar teknis yang ditetapkan, serta karakteristik wilayah sungai yang berbeda dengan pelabuhan laut pada umumnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi regulasi belum terlaksana secara maksimal meskipun upaya pengawasan dan pembinaan tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas.

c. Upaya Peningkatan Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang penting dilakukan adalah peningkatan fasilitas keselamatan dan infrastruktur pelabuhan sesuai dengan standar keselamatan pelayaran. Pemerintah dan pengelola pelabuhan perlu memastikan bahwa seluruh alat keselamatan berada dalam kondisi layak pakai dan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Selain itu, pengembangan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, ruang tunggu

penumpang, dan sistem pengawasan juga perlu ditingkatkan guna menciptakan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman.⁵⁸

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan keselamatan pelayaran secara berkala. Awak kapal dan petugas pelabuhan perlu diberikan pelatihan resmi mengenai prosedur keselamatan, penanganan keadaan darurat, serta pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran dapat berjalan lebih profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan pelayaran juga perlu ditingkatkan agar kesadaran penumpang terhadap aturan keselamatan semakin baik.⁵⁹

Di samping itu, pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait perlu diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, dan aparat pengawas harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasional pelayaran dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 juga perlu dilakukan

⁵⁸ Bambang Susantono, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dan Keselamatan Transportasi Perairan," dalam *Jurnal Manajemen Transportasi*, Vol. 8, No. 1 (2021), h. 34.

⁵⁹ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 87.

untuk mengetahui berbagai kendala di lapangan serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pengelola pelabuhan, dan masyarakat, efektivitas penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan diharapkan dapat berjalan lebih baik serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna jasa transportasi perairan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada operasional Pelabuhan Feri Kuala Kapuas, dapat dianalisis bahwa implementasi regulasi tersebut secara normatif telah berjalan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Analisis ini dapat ditinjau melalui tiga pendekatan teori, yaitu teori efektivitas hukum, teori implementasi kebijakan, dan teori manajemen keamanan. Ketiga teori tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan keberhasilan maupun kendala penerapan sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di lapangan.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah memiliki keberlakuan yuridis karena diterapkan sebagai pedoman operasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran. Hal ini terlihat

dari adanya penerapan prosedur pemeriksaan kapal sebelum keberangkatan, pengawasan terhadap kapasitas penumpang, penyediaan alat keselamatan, serta penerapan SOP dalam operasional kapal feri. Dengan demikian, secara formal norma hukum telah dijalankan oleh pengelola pelabuhan dan operator kapal.⁶⁰

Namun, apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Ahmad Ali, efektivitas suatu aturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap aturan tersebut. Dalam praktiknya, masih ditemukan kurangnya kesadaran sebagian penumpang terhadap aturan keselamatan, seperti tidak menggunakan jaket pelampung ketika diwajibkan serta kurang mematuhi kapasitas muatan kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi keselamatan pelayaran masih belum optimal sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keamanan dan keselamatan belum sepenuhnya tercapai.⁶¹

Selain itu, apabila dianalisis berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari aspek hukum, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 sebenarnya telah memberikan dasar hukum

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8–10.

⁶¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), 375–377.

yang jelas mengenai sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Akan tetapi, dari aspek penegak hukum dan pelaksana kebijakan masih terdapat keterbatasan pengawasan di lapangan, khususnya terkait kapasitas penumpang dan pemeriksaan keselamatan. Dari aspek sarana dan fasilitas, masih ditemukan keterbatasan alat keselamatan, kerusakan fasilitas kapal, serta minimnya infrastruktur pelabuhan. Sementara itu, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, kesadaran keselamatan penumpang masih rendah sehingga memengaruhi efektivitas penerapan regulasi tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam penelitian ini meliputi pengelola pelabuhan, operator kapal, dan instansi pengawas yang telah menjalankan fungsi pengawasan dan operasional. Substansi hukum tercermin dalam keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 yang mengatur standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Namun, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya keselamatan menjadi hambatan utama dalam implementasi regulasi tersebut. Dengan demikian, efektivitas peraturan ini secara empiris

belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan praktik sosial di lapangan.⁶²

Apabila dianalisis melalui teori implementasi kebijakan, penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk tindakan operasional di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan terlihat melalui pelaksanaan pemeriksaan kapal, pengawasan penumpang, pengaturan kendaraan, penyediaan alat keselamatan, dan penerapan SOP keselamatan pelayaran.⁶³

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan teori Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pihak pengelola kapal sebenarnya telah memberikan arahan keselamatan kepada penumpang sebelum keberangkatan dan melakukan koordinasi internal terkait operasional kapal. Akan tetapi, komunikasi kebijakan kepada masyarakat masih

⁶² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), 15–20.

⁶³ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4 (1975), 447.

belum efektif karena sebagian penumpang masih mengabaikan aturan keselamatan yang telah disampaikan.⁶⁴

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan masih adanya keterbatasan jumlah awak kapal, minimnya fasilitas keselamatan, serta kurang optimalnya infrastruktur pelabuhan. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pengawasan terhadap penumpang dan operasional kapal, terutama pada saat kondisi ramai. Selain itu, pelatihan terhadap awak kapal memang telah dilakukan, namun masih bersifat sederhana dan lebih banyak berdasarkan pengalaman lapangan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan standar keselamatan pelayaran modern. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek disposisi atau komitmen pelaksana, pengelola kapal dan awak kapal pada dasarnya telah menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga keselamatan pelayaran, seperti melakukan pemeriksaan kapal, membantu penumpang, dan menangani kondisi darurat. Akan tetapi, komitmen tersebut masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, penerapan SOP memang telah dilakukan, namun masih terdapat kelemahan dalam administrasi, dokumentasi,

⁶⁴ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10–12.

dan pengawasan implementasi SOP secara konsisten. Dengan demikian, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan teori manajemen keamanan, penerapan sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di Kuala Kapuas pada dasarnya telah mengarah pada penerapan fungsi-fungsi manajemen keamanan sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC). Fungsi perencanaan terlihat dari adanya pemeriksaan kapal sebelum keberangkatan, pengecekan bahan bakar, pemeriksaan alat keselamatan, serta pertimbangan kondisi cuaca sebelum operasional kapal dilakukan. Pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas awak kapal dalam mengatur penumpang, kendaraan, dan menjaga stabilitas kapal selama pelayaran.

Fungsi pelaksanaan tampak melalui penerapan SOP keselamatan, pengawasan terhadap penumpang dan kendaraan, serta kesiapsiagaan awak kapal dalam menghadapi kondisi darurat. Sementara itu, fungsi pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan operasional kapal dan pengawasan terhadap keselamatan penumpang selama pelayaran berlangsung. Namun demikian, pelaksanaan fungsi

pengendalian ini masih belum optimal karena masih ditemukan kerusakan fasilitas keselamatan, keterbatasan alat keselamatan, dan kurangnya pemeriksaan berkala terhadap kelayakan fasilitas kapal.

Selain itu, teori manajemen keamanan juga menekankan pentingnya pencegahan risiko dan kesiapsiagaan terhadap ancaman keselamatan. Dalam penelitian ini, pengelola kapal telah melakukan beberapa langkah preventif, seperti membatasi kapasitas penumpang, memberikan arahan keselamatan, serta menyediakan alat keselamatan di atas kapal. Akan tetapi, masih terdapat hambatan seperti cuaca buruk, arus sungai yang kuat, keterbatasan bahan bakar, dan rendahnya kesadaran penumpang terhadap keselamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dalam operasional pelayaran masih belum berjalan secara optimal

Ditinjau dari perspektif kapasitas kelembagaan pelabuhan, terdapat beberapa kelemahan yang memengaruhi efektivitas manajemen keamanan. Pertama, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas pelatihan keselamatan. Kedua, kapasitas organisasi dan tata kelola belum sepenuhnya efektif karena koordinasi antar pihak terkait masih lemah. Ketiga, kapasitas fasilitas dan infrastruktur pelabuhan masih terbatas sehingga belum mampu mendukung pelayanan dan keamanan pelayaran secara maksimal. Keempat, kapasitas regulasi dan manajerial juga masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan

dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan keselamatan pelayaran.

Dengan demikian, berdasarkan analisis ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas telah berjalan secara normatif dan operasional, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya implementasi sistem manajemen keamanan pelayaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan pengawasan, penyediaan fasilitas keselamatan yang optimal, dan peningkatan budaya keselamatan masyarakat agar tujuan regulasi dalam menciptakan keamanan dan keselamatan pelayaran dapat tercapai secara efektif.